



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2005
TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,
SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Kabinet Indonesia Bersatu dan untuk lebih meningkatkan koordinasi serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I
BENTUK KEMENTERIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Kementerian Negara Republik Indonesia terdiri dari :

- a. Kementerian Koordinator;
- b. Kementerian yang berbentuk Departemen, yang selanjutnya disebut Departemen;
- c. Kementerian Negara.

BAB II
KEMENTERIAN KOORDINATOR
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Kementerian Koordinator adalah unsur pelaksana Pemerintah.
- (2) Kementerian Koordinator dipimpin oleh Menteri Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Kementerian Koordinator mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidangnya.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidangnya;
- b. sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
- c. pengendalian penyelenggaraan kebijakan, sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
- f. pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden;
- g. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

Pasal 5

Kementerian Koordinator terdiri dari :

- a. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- b. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- c. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Kedua

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Pasal 6

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Pasal 7 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- b. sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- c. pengendalian penyelenggaraan kebijakan, sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
- f. pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden;
- g. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengkoordinasikan :

- a. Departemen Dalam Negeri;
- b. Departemen Luar Negeri;
- c. Departemen Pertahanan;
- d. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. Kejaksaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- e. Kejaksaan Agung;
- f. Badan Intelijen Negara;
- g. Tentara Nasional Indonesia;
- h. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- i. Instansi lain yang dianggap perlu.

Bagian Ketiga

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Pasal 9

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidang perekonomian;
- b. sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian;
- c. pengendalian penyelenggaraan kebijakan, sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- e. pengawasan ...